



PUTUSAN

Nomor 98/Pdt.G/2019/PA. MS

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Sabak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak antara:

Pemohon, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Karyawan Honorer, tempat kediaman di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi, sebagai Pemohon;

melawan

Termohon, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai talak berdasarkan surat permohonannya tertanggal 12 Maret 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Sabak dengan register Nomor 98/Pdt.G/2019/PA. MS. tanggal 01 April 2019 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan di kediaman orang tua Termohon pada tanggal 01 Desember 2016 di hadapan pejabat Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 0180/001/XII/2016, tanggal 02 Desember 2016;
2. Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus jejaka dalam usia 22 tahun dan Termohon berstatus perawan dalam usia 16 tahun;

Hal. 1. Perkara Nomor 98/Pdt.G/2019/PA.MS.



3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di kediaman orang tua Pemohon di Kabupaten Tanjung Jabung Timur kurang lebih selama 3 bulan;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon telah bergaul layaknya suami istri (ba'da dukhul);
5. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi sejak memasuki 3 bulan usia pernikahan pada bulan Februari tahun 2017 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang di sebabkan karena Pemohon merasa anak yang di kandung Termohon bukanlah anak dari hubungan antara Pemohon dan Termohon;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan April tahun 2017 yang di sebabkan karena Termohon melahirkan seorang anak. Pada saat itu usia pernikahan antara Pemohon dan Termohon memasuki 5 bulan usia pernikahan. Hal ini membuat Pemohon tidak mau mengakui anak tersebut adalah anak dari hubungan antara Pemohon dan Termohon;
7. Bahwa setelah proses lahiran anak tersebut, Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama dan kembali ke kediaman orang tua Pemohon;
8. Bahwa sejak Pemohon dan Termohon tinggal secara terpisah, dimana Pemohon bertempat kediaman di Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan Termohon bertempat kediaman di Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang hingga kini telah berjalan kurang lebih selama 2 tahun, selama itu pula antara Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami istri;
9. Bahwa keluarga Pemohon dan Termohon telah berupaya dengan bermusyawarah, tetapi tidak berhasil;
10. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon merasa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak bisa dipertahankan lagi, dan berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon;
11. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Hal. 2. Perkara Nomor 98/Pdt.G/2019/PA.MS.



Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Muara Sabak untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Muara Sabak;
3. Menetapkan biaya perkara kepada Pemohon menurut hukum;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan Pemohon datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Termohon tidak hadir dalam persidangan, maka mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon, dan Pemohon menambahkan keterangan bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran disebabkan Pemohon meragukan anak yang dilahirkan Termohon adalah anak dari hubungan Pemohon dengan Termohon, karena Pemohon hanya berpacaran 3 (tiga) bulan, dan 1 (satu) bulan sebelum menikah Pemohon pernah satu kali melakukan hubungan suami istri, akan tetapi yang membuat Pemohon meragukan anak tersebut karena anak tersebut lahir 3 (tiga) bulan setelah Pemohon dan Termohon menikah, sedangkan selebihnya Pemohon tetap dengan dalil-dalil permohonannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat

Hal. 3. Perkara Nomor 98/Pdt.G/2019/PA.MS.



- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0180/001/XII/2016, tanggal 02 Desember 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Rantau Rasau, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, yang bermeterai cukup serta di-nazegeling, lalu dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi kode P. dan diparaf;

B. Saksi-saksi

1. **Saksi 1**, umur .50 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi;

Bahwa saksi adalah ayah kandung Pemohon, dibawah sumpahnya saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir saat Pemohon dan Termohon menikah di rumah orang tua Termohon di Desa XXX, Kecamatan XXX sekitar 2 (dua) tahun yang lalu;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun-rukun saja, namun sejak anak Pemohon dan Termohon lahir pada bulan April 2017 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Pemohon meragukan anak yang dilahirkan Termohon adalah hasil hubungan Pemohon dengan Termohon, karena anak tersebut lahir 4 bulan setelah Pemohon dan Termohon menikah, lalu ketika Pemohon mengajak Termohon untuk tes DNA anak tersebut, Termohon tidak mau;
- Bahwa saksi tidak melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, saksi mengetahui adanya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Pemohon pulang kerumah saksi dan menceritakan mengenai perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon serta penyebabnya;

Hal. 4. Perkara Nomor 98/Pdt.G/2019/PA.MS.



- Bahwa menurut cerita Pemohon memang Pemohon pernah 1 kali melakukan hubungan suami isteri dengan Termohon yaitu 1 bulan menjelang pernikahan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi usia pernikahan baru 4 bulan Termohon sudah melahirkan, hal itu yang membuat Pemohon meragukan anak tersebut adalah anak hasil hubungan Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa setelah pertengkaran tersebut Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama, dan tidak pernah kembali lagi sampai saat ini yang telah berlangsung selama lebih kurang 2 tahun;
- Bahwa Termohon pernah datang bersama keluarganya ke rumah saksi dengan maksud agar Pemohon menceraikan Termohon;
- Bahwa upaya damai sudah pernah dilakukan, namun tidak berhasil;

2. Saksi 2, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi;

Bahwa saksi adalah teman Pemohon, dibawah sumpahnya saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon yang bernama Fitri Wulandari binti Suroso sejak Termohon menikah dengan Pemohon;
- Bahwa saksi hadir ketika Pemohon dan Termohon menikah di di rumah orang tua Termohon di Desa XXX, Kecamatan XXX lebih kurang 2 (dua) tahun yang lalu;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya baik-baik saja, namun sejak Termohon melahirkan antara Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Hal. 5. Perkara Nomor 98/Pdt.G/2019/PA.MS.



- Bahwa saksi pernah 1 (satu) kali melihat Pemohon dan Termohon;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Pemohon meragukan anak yang dilahirkan Termohon adalah anak hasil hubungan Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa menurut cerita Pemohon memang Pemohon pernah 1 kali melakukan hubungan suami isteri dengan Termohon yaitu 1 bulan sebelum Pemohon dan Termohon menikah menikah, akan tetapi usia pernikahan baru berjalan 4 bulan Termohon telah melahirkan;
- Bahwa setelah pertengkaran Tersebut, Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama, tidak pernah kembali lagi sampai saat ini yang sudah berlangsung selama lebih kurang 2 tahun;
- Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon tinggal bersama orang tuanya masing-masing;
- Bahwa Termohon pernah datang bersama keluarganya ke rumah orang tua Pemohon dengan meminta agar Pemohon menceraikan Termohon;
- Bahwa mengenai usaha damai saksi tidak tahu;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan tetap dengan permohonannya dan mohon putusan;

Bahwa, untuk meringkas uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pokok perkara adalah cerai talak yang termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah pula dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Hal. 6. Perkara Nomor 98/Pdt.G/2019/PA.MS.



Menimbang, bahwa Termohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Muara Sabak, maka berdasarkan Pasal 66 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Muara Sabak mempunyai kewenangan relatif untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa pada sidang yang ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke muka sidang, terhadap panggilan tersebut Pemohon datang secara langsung, sedangkan Termohon tidak datang dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya untuk datang, sedangkan ketidakterdatangan Termohon tersebut tidak disebabkan suatu halangan yang dibenarkan oleh undang-undang, maka harus dinyatakan Termohon tidak hadir dan Majelis Hakim memeriksa perkara ini tanpa kehadiran Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir ke muka sidang, maka mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 154 R.Bg, Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, serta Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim dalam persidangan telah berusaha menasehati Pemohon sebagai upaya damai agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah sejak memasuki 3 bulan usia pernikahan pada bulan Februari tahun 2017 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Pemohon merasa anak yang di kandung Termohon bukanlah anak dari hubungan Pemohon dan Termohon. Bahwa puncaknya terjadi pada bulan April tahun 2017 yang disebabkan Termohon melahirkan anak pada saat usia pernikahan Pemohon dengan

Hal. 7. Perkara Nomor 98/Pdt.G/2019/PA.MS.



Termohon baru memasuki 5 bulan. Hal ini membuat Pemohon tidak mau mengakui anak tersebut adalah anak dari hubungan antara Pemohon dan Termohon. Bahwa setelah proses kelahiran anak tersebut, Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama dan kembali ke kediaman orang tua Pemohon yang hingga kini telah berjalan lebih kurang 2 tahun, selama itu pula antara Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. permohonan Pemohon dapat dikabulkan tanpa hadirnya Termohon (verstek) sepanjang permohonan Pemohon berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan bukti surat (P.) dan dua orang saksi di muka sidang;

Menimbang, bahwa bukti P. (fotokopi Kutipan Akta Nikah) atas nama Pemohon dan Termohon, merupakan fotokopi dari akta autentik dan telah bermaterai cukup dan dicap pos sebagaimana maksud Pasal 2 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai Jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, dan cocok dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 301 ayat 2 R.Bg. Jo. Pasal 1888 KUHPerdara, bukti tersebut berhubungan langsung dengan perkara ini dimana isinya menjelaskan mengenai Pemohon dan Termohon telah menikah pada tanggal 01 Desember 2016 di Kecamatan XXX, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bukti P. tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. tersebut terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah, dengan demikian Pemohon dan Termohon adalah pihak-pihak yang berkepentingan langsung (*persona standi in judicio*) dalam perkara ini;

Hal. 8. Perkara Nomor 98/Pdt.G/2019/PA.MS.



Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan Pemohon sudah dewasa dan disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 dan 175 R.Bg. maka Majelis Hakim menerima kedua saksi tersebut untuk selanjutnya didengar kesaksian keduanya;

Menimbang, bahwa saksi 1 tidak pernah melihat pertengkaran Pemohon dengan Termohon, pengetahuan saksi 1 mengenai pertengkaran dan penyebabnya hanya dari cerita Pemohon, namun saksi 1 melihat sendiri bahwa sejak 2 (dua) tahun yang lalu Pemohon dan Termohon tidak tinggal bersama lagi sampai dengan sekarang, keterangan saksi 1 tersebut adalah fakta yang dilihat sendiri oleh saksi 1 dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, maka sesuai dengan Yurisprudensi MARI Nomor 285.K/AG/2000 tanggal 10 November 2000 yang menyatakan bahwa saksi yang tidak melihat secara langsung pertengkaran antara suami istri tetapi mengetahui telah pisah rumah dan telah didamaikan menunjukkan hati suami istri sudah pecah dan sudah sampai pada kualitas terjadinya pertengkaran terus-menerus yang tidak dapat didamaikan lagi, dan Yurisprudensi MARI Nomor 299.K/AG/2003, tanggal 8 Juni 2005 yang menyatakan bahwa keterangan saksi dalam sengketa cerai yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*recht gevolg*) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian untuk itu harus dipertimbangkan secara cermat, oleh karena itu keterangan saksi 1 tersebut menurut Majelis Hakim telah memenuhi syarat materiil dan telah sesuai dengan maksud Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi 1 memiliki kekuatan pembuktian serta dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 melihat pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, dan saksi 2 mengetahui sejak 2 tahun yang lalu Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi. Keterangan saksi 2 adalah fakta yang dilihat sendiri oleh saksi 2 dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi 2 telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi 2 tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Hal. 9. Perkara Nomor 98/Pdt.G/2019/PA.MS.



Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan kedua tersebut telah memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon serta bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon di persidangan telah ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 01 Desember 2016 di Kecamatan XXX, Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah mempunyai satu orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon baik-baik saja, namun sejak Termohon melahirkan pada bulan April tahun 2017 terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon yang disebabkan Pemohon tidak mengakui bahwa anak yang dilahirkan Termohon adalah hasil hubungan Pemohon dengan Termohon, karena Termohon melahirkan saat usia pernikahan Pemohon dengan Termohon baru 4 (empat) bulan;
- Bahwa akibat perselisihan tersebut Pemohon pergi dari kediaman bersama dan pulang ke rumah orang tua Pemohon dan tidak kembali lagi ke tempat kediaman bersama sampai sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon berdasarkan hukum dan beralasan atau tidak dengan pertimbangan berikut;

Menimbang, bahwa adalah hak seorang suami untuk menjatuhkan talak terhadap istrinya, hal tersebut sesuai firman Allah dalam surah al Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Artinya: *"Dan jika mereka berazam (berketetapan hati untuk menjatuhkan) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";*

Menimbang, bahwa sekalipun hak talak adalah hak suami, namun perlu dilihat pula alasan yang mendasari seorang suami untuk menjatuhkan talaknya

Hal. 10. Perkara Nomor 98/Pdt.G/2019/PA.MS.



terhadap isteri, dan menurut Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, perceraian dapat terjadi dengan alasan antara suami isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa menurut majelis unsur substansial alasan perceraian yang terkandung dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tersebut di atas adalah pecahnya rumah tangga, bukan intensitas terjadinya pertengkaran, meskipun sering terjadi pertengkaran tetapi tidak mengakibatkan pecahnya rumah tangga, maka unsur pasal tersebut belum terpenuhi, tetapi sebaliknya meskipun pertengkaran hanya satu kali atau tidak terjadi pertengkaran secara nyata, tetapi rumah tangganya sudah pecah, maka unsur pasal tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 menyatakan bahwa suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga seperti itu telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38 K/AG/1990 yang menyatakan "bahwa pernikahan bukanlah sekedar perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami isteri akan tetapi suatu *"mitsaqan ghalidzhan"*, perjanjian suci, yang untuk memutuskannya tidak boleh diukur dengan kesalahan dari salah satu pihak. Kalau pengadilan telah yakin bahwa perkawinan itu telah pecah berarti hati kedua belah pihak telah pecah maka terpenuhilah isi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa meskipun perceraian adalah suatu perbuatan yang seharusnya dihindari karena perbuatan tersebut meskipun halal tetapi dibenci Allah SWT, namun dengan kondisi rumah tangga yang demikian maka tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa

Hal. 11. Perkara Nomor 98/Pdt.G/2019/PA.MS.



rahmah sebagaimana dimaksud oleh al-Qur'an surat ar-Rum ayat 21, Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sudah tidak dapat dicapai, bahkan mempertahankan perkawinan dalam kondisi sebagaimana tersebut di atas, dikhawatirkan justru akan menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak. Dalam situasi seperti ini perceraian dipandang lebih tepat, dengan harapan akan mendatangkan kebaikan (mashlahah) bagi kedua belah pihak dikemudian hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan-pertimbangan di atas, majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah, sehingga permohonan Pemohon terbukti serta beralasan sesuai kehendak Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, untuk itu patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talaknya terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Muara Sabak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, talak yang akan dijatuhkan oleh Pemohon adalah talak raj'i;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundangan yang berlaku dan nash syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Muara Sabak;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp836.000,00 (delapan ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Hal. 12. Perkara Nomor 98/Pdt.G/2019/PA.MS.



Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Muara Sabak pada hari Rabu, tanggal 22 Mei 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Ramadhan 1440 Hijriah oleh kami Dra. Hj. Hasnaini, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, serta Sulistianingtias Wibawanty, S.H., M.H. dan Ayeb Soleh, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut yang didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Ya'akub, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota I,

Ttd.

Sulistianingtias Wibawanty, S.H., M.H.

Hakim Anggota II,

Ttd.

Ayeb Soleh, S.H.I.

Ketua Majelis,

Ttd.

Dra. Hj. Hasnaini, S.H., M.H.

Panitera,

Ttd.

Ya'akub, S.H., M.H.

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran Rp 30.000,00
 2. Proses Rp 50.000,00
 3. Panggilan Rp 740.000,00
 4. Redaksi Rp 10.000,00
 5. Meti Muara Sabak, 22 Mei 2019
 - Jumlah** Rp 8 Untuk salinan yang sama bunyinya,
Panitera,
- (delapan ratus tiga pulu

Dakardi, S. Ag., M. Sy.

Hal. 13. Perkara nomor 98/Pdt.G/2019/PA.MS.



D
pt

esia

Hal. 14. Perkara Nomor 98/Pdt.G/2019/PA.MS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)